



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.B/2020/PN. Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKHSIN ALIAS ICAL BIN SISE.**
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 5 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lacinde Desa Marannu Kecamatan Pitumpanua
Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah dasar/ Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum; Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
4. Majelis Hakim; Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka, tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka, tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhsin Alias Ical Bin Sise, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mukhsin Alias Ical Bin Sise selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH360C002CK284329, nomor mesin: 50C-283817; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdulah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan bermohon untuk dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Mukhsin alias Ical Bin Sise bersama- sama dengan Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.10 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan gerbang Masjid Al Amin Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Mukhsin alias Ical Bin Sise bersama sama dengan Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa mendatangi Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah di rumahnya di Jalan Ekonomi Kelurahan Dawi- dawu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada saat tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah untuk pergi mencari dan mengambil motor dan Saksi Hariyanto alias Anto alias

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berenk Bin Slamet Abdullah menyetujui ajakan dari Terdakwa untuk pergi mencari dan mengambil motor;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih milik Terdakwa, Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah membonceng Terdakwa menuju ke Desa Pelambua, dimana Terdakwa telah mempersiapkan kunci T yang akan dipergunakan jika telah menemukan motor dan pada sekitar pukul 18.10 Wita Terdakwa bersama Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nomor rangka MH360C002CK284329 nomor mesin 50C-283817 milik Saksi Bimo Nugroho yang terparkir didepan gerbang Mesjid Al Amin, selanjutnya Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, lalu Terdakwa turun dari motor tersebut dan menuju ke motor Yamaha Jupiter MX yang sementara terparkir, sedangkan Terdakwa menunggu tetap dimotor sambil memantau situasi disekitar, lalu Terdakwa langsung menggunakan kunci T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan memasukkan ke bagian kunci motor Jupiter MX tersebut sampai kunci T tersebut bengkok, lalu Terdakwa dorong lagi secara paksa kunci T tersebut sampai pada akhirnya Terdakwa memutar kekanan dan sepeda motor Jupiter MX tersebut menyalah dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka dan beriringan dengan Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah menjual sepeda motor Jupiter MX kepada Mallang ke Kecamatan Wolo seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan motor tersebut Terdakwa membaginya bersama dengan Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah tidak memiliki ijin dari Saksi Bimo Nugroho untuk mengambil Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nomor rangka MH360C002CK284329 nomor mesin 50C-283817 tersebut yang kemudian menjualnya kepada Mallang dan mengakibatkan Saksi Bimo Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Mukhsin alias Ical Bin Sise sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. BIMO NUGROGO ALIAS BIMO BIN SUBARJDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX warna merah hitam, nomor rangka MH360COO2CK284329, nomor mesin 50C-283817 pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 18.25 Wita di halaman luar depan gerbang Masjid Al Amin Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi hendak menunaikan sholat magrib di Masjid Al Amin kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut didepan gerbang lalu setelah sholat Saksi keluar dari Masjid dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak berada di tempatnya sehingga Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengunci leher sepeda motor ketika diparkir;
- Bahwa dulunya Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan beberapa waktu yang lalu pernah ada yang menawarkan dengan harga sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian jika sepeda motor Saksi sudah ditemukan dan setelah dicocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangka sesuai dengan bukti kepemilikan Saksi;
- Bahwa saat ini sepeda motor Saksi berubah warna menjadi warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUMARNA ALIAS MARNA BIN SUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Saksi Bimo kehilangan sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX warna

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, nomor rangka MH360COO2CK284329, nomor mesin 50C-283817 pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 18.25 Wita di halaman luar depan gerbang Masjid Al Amin Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa setelah sholat magrib di Masjid Al Amin, Saksi Bimo menyampaikan ke Saksi bahwa sepeda motornya yang diparkir di depan pagar masjid sudah tidak berada ditempatnya kemudian Saksi pergi melihat ditempat Saksi Bimo memarkir sepeda motornya dan memang sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HARIYANTO ALIAS ANTO ALIAS BERENK BIN SLAMET ABDULLAH, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian Saksi bersama- sama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Bimo yaitu sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX warna merah hitam, nomor rangka MH360COO2CK284329, nomor mesin 50C-283817 pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di halaman luar depan gerbang Masjid Al Amin Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi lalu Terdakwa datang dirumah Saksi yang terletak di jalan Ekonomi Kelurahan Dawi- dawu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi mencari dan mengambil motor dan Saksi menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik Terdakwa dan Saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut menuju ke desa Pelambua;
- Bahwa diperjalanan Saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam terparkir didepan gerbang Masjid Al Amin kemudian Saksi menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari motor tersebut dan menuju ke motor Jupiter MX sedangkan Saksi menunggu dimotor yang Saksi kemudikan sambil memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kunci T memasukkan ke bagian kunci kontak motor Jupiter MX dan mendorong secara paksa kunci T kemudian memutar kearah kanan sehingga sepeda motor Jupiter MX tersebut menyala lalu Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama- sama dengan Saksi menjual sepeda motor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jupiter MX ke seseorang bernama Mallang di Kecamatan Wolo dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut kemudian kami bagi dua masing- masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hariyanto sudah saling kenal sebelumnya pada saat menjalani hukuman didalam rumah tahanan Negara Kolaka;
 - Bahwa kunci T merupakan milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Hariyanto mengambil sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX warna merah hitam, nomor rangka MH360COO2CK284329, nomor mesin 50C-283817 pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di halaman luar depan gerbang Masjid Al Amin Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolong Saksi Hariyanto lalu datang di rumah Saksi Hariyanto di jalan ekonomi kelurahan Dawi- dawu kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka sekitar pukul 17.00 Wita kemudian mengajak Saksi Hariyanto mencari dan mengambil sepeda motor dan Saksi Hariyanto menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hariyanto dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi Hariyanto menuju ke desa Pelambua;
- Bahwa diperjalanan Saksi Hariyanto melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam terparkir didepan gerbang Masjid Al Amin kemudian Saksi Hariyanto menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari motor tersebut dan menuju ke motor Jupiter MX sedangkan Saksi Hariyanto menunggu di motor yang Saksi Hariyanto kemudikan sambil memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kunci T memasukkan ke bagian kunci kontak motor Jupiter MX dan mendorong secara paksa kunci T kemudian memutar kearah kanan sehingga sepeda motor Jupiter MX tersebut menyala lalu Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Hariyanto menjual sepeda motor Jupiter MX ke Mallang di Kecamatan Wolo dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Hariyanto yang masing- masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hariyanto sudah saling kenal sebelumnya pada saat menjalani hukuman didalam rumah tahanan Negara Kolaka;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH360COO2CK284329, nomor mesin 50C-283817, tanpa kunci;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, setelah Terdakwa menelpon Saksi Hariyanto kemudian mendatangi Saksi Hariyanto dirumahnya yang terletak di jalan ekonomi kelurahan Dawi-dawi kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan sekitar pukul 17.00 Wita kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hariyanto mencari dan mengambil sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi Hariyanto;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hariyanto dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi Hariyanto menuju ke desa Pelambua, diperjalanan Saksi Hariyanto melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam terparkir di depan gerbang Masjid Al Amin Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi Hariyanto menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari motor tersebut dan menuju ke motor Jupiter MX sedangkan Saksi Hariyanto menunggu dimotor yang Saksi Hariyanto kemudian sambil memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kunci T memasukkan ke bagian kunci kontak motor Jupiter MX dan mendorong secara paksa kunci T kemudian memutar kearah kanan sehingga sepeda motor Jupiter MX

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyala lalu Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka;

- Bahwa kunci T merupakan kepunyaan Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut merupakan milik Saksi Bimo dengan nomor rangka MH360COO2CK284329 dan nomor mesin 50C-283817 yang sementara diparkir oleh Saksi Bimo tanpa dikunci stang/leher didepan Masjid Al Amin karena Saksi Bimo sedang menunaikan ibadah sholat Magrib;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Hariyanto menguasai sepeda motor kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Hariyanto menjual sepeda motor Jupiter MX ke seseorang bernama Mallang di Kecamatan Wolo dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Hariyanto yang masing- masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dahulunya sepeda motor milik Saksi Bimo di beli dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pernah ditawarkan oleh orang yang mau beli dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Bimo yang diambil telah berubah warna menjadi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hariyanto sudah saling kenal sebelumnya pada saat menjalani hukuman didalam rumah tahanan Negara Kolaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Mukhsin alias Ical Bin Sise dipersidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat Saksi Bimo akan melaksanakan ibadah sholat magrib kemudian pergi ke Masjid Al Amin di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH360COO2CK284329 dan nomor mesin 50C-283817 lalu sepeda motor tersebut diparkir di depan gerbang Masjid Al Amin selanjutnya Saksi Bimo melaksanakan sholat Magrib;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan sholat Magrib dan hendak akan kembali melaksanakan aktifitasnya sepeda motor kepunyaan Saksi Bimo sudah tidak berada ditempat Saksi Bimo parkir sebelumnya atau sudah berpindah tempat karena telah dibawa oleh Terdakwa Muksin menuju Kolaka tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Bimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud barang dalam perkara *aquo* yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka MH360COO2CK284329 dan nomor mesin 50C-283817 milik Saksi Bimo;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya sepeda motor Saksi Bimo dari tempat terakhir disimpan dan berpindahnya barang tersebut tanpa izin dan tidak pula diketahui oleh pemiliknya, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai "dengan maksud" merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai "kesengajaan sebagai niat" yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah perbuatan seseorang yang meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tujuannya untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki ini berhubungan dengan sikap batin seseorang sehingga tidak dapat dibuktikan secara empirik, oleh karena itu Majelis menilai bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah/ tidak berdasarkan hukum/ bertentangan dengan hukum, maka anggapan hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan tersebut adalah adanya maksud memiliki yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah barang telah dikuasai oleh Terdakwa lalu dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Mallang di Kecamatan Wolo dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Hariyanto yang masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang sedangkan diketahui bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yaitu Saksi Bimo maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting dalam unsur ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor milik Saksi Bimo, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hariyanto awalnya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu singgah di depan Masjid Al Amin kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor milik Saksi Bimo memasukkan kunci T lalu menyalakannya selanjutnya dibawa oleh Terdakwa menuju Kolaka sedangkan Saksi Hariyanto pada saat kejadian tetap berada diatas sepeda motor mengawasi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Hariyanto tersebut diatas berupa tindakan saling pengertian diantara mereka pada saat melakukan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pemberatan dalam ayat 1 ke-5 ini bersifat alternatif yang mengatur tentang bagaimana cara pelaku untuk dapat menguasai barang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muksin untuk dapat menguasai sepeda motor milik Saksi Bimo menggunakan sebuah besi yang dibuat seperti berbentuk huruf T kemudian besi tersebut dimasukkan kedalam lubang kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan kemudian dikemudikan oleh Terdakwa dan selanjutnya dijual ke orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan ditingkat penyidikan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH360COO2CK284329, nomor mesin 50C-283817 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 175/ Pid. B/ 2020/ PN. Kka, atas nama Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 175/ Pid. B/ 2020/ PN. Kka atas nama Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dalam perkara pencurian dengan ancaman kekerasan ditahun 2016;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhsin alias Ical Bin Sise terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH360COO2CK284329, nomor mesin 50C-283817 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 175/ Pid. B/ 2020/ PN. Kka, atas nama Hariyanto alias Anto alias Berenk Bin Slamet Abdullah;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Adi., S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti

Kartika Yudha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)